



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 421.9 / 3976 / 2014

Tentang

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL**

Membaca : Surat permohonan izin Operasional PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dari :
Nama : **ZUMROTU ZAKIYAH, S.Pd.I.**
Selaku Pemilik/Operasional PAUD : **KB “ AL - FATHAN “**
Nomor : **001/ KB.Al Fathan / VIII /2014**
tanggal : 21 Agustus 2014

Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional PAUD.
b. bahwa izin Operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak.
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
5. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611u/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.
13. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin Operasional PAUD kepada
Nama Lembaga : **KB “ AL - FATHAN “**
Rumpun Pendidikan : Khusus
Alamat : Desa Pelemkerep Rt. 06 Rw. 03 Kec. Mayong Kab. Jepara
Telp : 085226225751
Tahun Berdiri : 25 Maret 2012
Tahap : B
Kelurahan / Desa : Pelemkerep
Kecamatan : Mayong
Kabupaten : Jepara
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **ZUMROTU ZAKIYAH, S.Pd.I.**
Pemilik / izin Operasional : **Lembaga Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) “ AL FATHAN “**
- Kedua : Izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **27 Agustus 2014** sampai dengan **27 Agustus 2017**
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 3 September 2014

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara



DR. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd.
Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara

NIP. 19580502 198103 1 017

Tembusan disampaikan Yth :

1. Ka. UPT Dinas Dikpora
Kec. Mayong
2. Arsip